

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu kota suatu negara adalah titik pusat berjalannya pemerintahan yang telah diatur dalam hukum di negara tersebut. Jakarta ditetapkan menjadi ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jakarta sebagai daerah khusus yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.¹ Peran ibu kota negara sangat penting ditinjau dari segala aspek pemerintahan, baik dalam hal politik hingga ekonomi. Selain itu, ibu kota negara juga menjadi sebuah cerminan adanya kekayaan budaya negara itu sendiri yang menjadikannya sebagai identitas dan karakteristik negara tersebut.

Ibu kota negara sebagai simbol dari pusat pemerintahan, dibangun dengan tujuan untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan dalam menjalankan upaya ini menjadi sebuah indikator kemajuan dan perkembangan suatu negara, jika semua pelaksanaannya dilakukan dengan tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Mengelola ibu kota negara merupakan tugas yang membutuhkan banyak perencanaan yang matang untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah di masa depan. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat semua dampak yang mungkin timbul tanpa memberatkan negara itu sendiri.

¹ Bhakti Eko Nugroho, 2022, "Perlindungan Hak Masyarakat hukum adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Vol. 6 No.1, hlm. 7

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan ini merupakan suatu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan di luar Jawa serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional. Sebenarnya, gagasan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukanlah hal baru.² Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, telah ada wacana untuk menjadikan Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara, kemudian pada masa Presiden Soeharto juga pernah muncul pemikiran yang sama yaitu memindahkan ibu kota negara ke wilayah Jonggol, Jawa Barat. Lalu, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga ada ide untuk memindahkan ibu kota negara ke Palembang, Sumatra Selatan.³

Dari sudut pandang ekonomi, pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi antara Jawa dan daerah lainnya. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) dipilih sebagai lokasi baru untuk IKN karena berbagai alasan strategis, termasuk posisi geografisnya yang penting yaitu ketersediaan lahan negara yang luas, tingkat keamanan yang tinggi dari ancaman bencana, aksesibilitas

² H. M. Yahya, 2018, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No. 1, hlm. 21-30.

³ P. Matanasi, 2022, "Dari Palembang sampai Jonggol, rumitnya cari Ibu Kota Baru, CNBC Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220119122926-4308668/dari-palembang-sampai-jonggol-rumitnya-ri-cari-ibu-kota-baru>, diakses pada 24 Januari 2024

terhadap kota-kota besar yang sudah berkembang, seperti Samarinda dan Balikpapan. Lalu, ketersediaan air tanah yang mencukupi, dan minimnya potensi konflik sosial.⁴

Selain mempertimbangkan potensi dan manfaat dari pemindahan IKN ke Kalimantan, penting juga untuk memperhatikan upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Karena semenjak adanya proses pemindahan IKN, hal ini menjadi rentan khususnya masyarakat lokal, terutama masyarakat hukum adat yang memiliki peran yang penting dalam proses perhitungan kebijakan.

Daerah yang dipilih sebagai calon IKN di Kalimantan Timur ternyata beririsan dengan wilayah adat sejumlah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusional untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik sesuai dengan ketentuan yang dalam UUD 1945. Mereka juga memiliki hak atas tanah adat dan wilayah adat mereka. Dilihat dari perspektif negara, masyarakat hukum adat dianggap sebagai kelompok yang hidup berdasarkan hukum adat dan tradisi mereka yang berkaitan dengan genealogis, dan kesadaran akan wilayah dan sumber daya alam di wilayah mereka sebagai tempat tinggal, dan memiliki sistem kepemimpinan dan sosial yang khas.⁵

Presiden Joko Widodo telah meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur kawasan ibu kota negara dan menetapkan bahwa progres IKN sudah

⁴ Yulaswati, V, Et., Al, 2019, "Kajian awal aspek sosial pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur", Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

⁵ Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

mencapai 74 persen per tanggal 1 Maret 2024.⁶ Pada proses pemindahan ibu kota negara ini, setidaknya ada 2 tahap yang dilakukan agar pemindahan ibu kota berjalan lancar. Tahap 1 merupakan tahap pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi pondasi dari proyek ini, seperti penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, limbah untuk penduduk pionir, dan pembangunan sarana utama untuk presiden, pejabat negara, dan ASN.⁷ Tentu proses ini tidak selalu berjalan mulus, masih banyak yang harus ditinjau kembali khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tahap 2 dapat berjalan lancar.

Terlepas dari rencana besar pemerintah dalam pemindahan IKN, berbagai protes dan permasalahan mulai muncul dari masyarakat seluruh Indonesia terutama masyarakat lokal daerah pembangunan IKN yaitu Kalimantan Timur. Proyek besar ini justru membuat kekhawatiran masyarakat hukum adat, karena tidak ada regulasi yang menjamin hak-hak mereka dalam tingkat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat, sehingga perlindungannya menjadi sangat lemah.⁸ Maka langkah-langkah substantif dan partisipatif harus dilakukan dalam rangka memastikan kepentingan suatu pekerjaan pembangunan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.

Langkah substantif meliputi empat hal, yaitu suatu tujuan pekerjaan pembangunan harus memiliki legitimasi, memastikan hasil pekerjaan tersebut akan membawa faedah bagi masyarakat hukum adat, terdapat upaya mitigasi terhadap

⁶ Dewan Ketahanan Nasional, 2024, "Presiden Jokowi Tinjau Kantor Presiden di IKN, Progres Pembangunan Capai 74 persen", <https://www.wantannas.go.id/presiden-jokowi-tinjau-kantor-presiden-di-ikn-progres-pembangunan-capai-74-persen>, diakses pada 21 Mei 2024

⁷ Muhammad Rafi Bakri, 2024, "Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?", <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/15/14351851/pembangunan-ikn-tahap-i-hampir-rampung-selanjutnya?page=all#page2>, diakses pada 21 Mei 2024

⁸ Quane, H., 2005, "The Rights of Indigenous Peoples and the Development Process", *Human Rights Quarterly*, Vol. 27, No. 2.

potensi kemunculan dampak negatif yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat, dan memastikan adanya upaya-upaya untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut. Disamping dari langkah substantif, hal penting lainnya adalah memastikan keseluruhan proses berlangsung secara partisipatif.⁹ Dimana, masyarakat hukum adat harus dipastikan dapat terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan dan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka.

Sampai saat ini pembangunan IKN belum menarik perhatian pemerintah untuk mempercepat Rencana Undang-Undang yang bertujuan melindungi hak-hak mereka. Wilayah IKN pada dasarnya adalah Kawasan Budidaya Kehutanan, oleh sebab itu sertifikat hak milik tanahnya tidak dapat diterbitkan. Beberapa wilayah sudah dilakukan Pemasangan batas-batas tanpa berunding terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat setempat. pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang baru merupakan kebijakan yang baik, namun perlu dipastikan proyek relokasi ini tidak merugikan masyarakat yang sudah terlebih dahulu bertempat tinggal di lokasi tersebut¹⁰.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONTEKS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL”**

⁹ *ibid*

¹⁰ Firnahrera, V. A., dan Lazuardi, A, 2022, “Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat”, JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1

B. Perumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks pemindahan ibu kota negara?
2. Bagaimana perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks pemindahan ibu kota negara prespektif hak konstitusional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks pemindahan ibu kota negara.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks pemindahan ibu kota negara perspektif hak konstitusional.



D. Manfaat Peneitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan Hukum Tata Negara dan juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pemindahan Ibu Kota

Negara Perspektif Hak Konstitusional.

- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Hak Konstitusional.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Hak Konstitusional.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dengan metode ilmiah.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹¹ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung,: Alfabeta, hlm. 16.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan ini juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap berbagai macam literatur atau kepustakaan seperti buku, dan dokumen resmi.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan menggunakan aspek teori dan konsep hukum yang menjadi latar belakangnya, atau dilihat berdasarkan nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan dan kaitannya dengan konsep yang digunakan.¹²

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk itu, dilakukan pendekatan menurut peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah dan menganalisa Undang-Undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam metode pendekatan ini, peneliti harus

¹² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau yang memperhatikan unsur waktu, tempat, objek, dan latar belakang dari suatu peristiwa yang dilaksanakan secara sistematis.¹⁴ Pendekatan historis dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan sejarah ibu kota negara dan pemindahan ibu kota negara.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala suatu fenomena atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang terjadi.

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data.¹⁵ Dalam penelitian hukum yang normatif, yang diteliti hanyalah bahan Pustaka

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.137.

¹⁴ Abuddin Nata, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, hlm. 47

¹⁵ *Ibid.*

atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat serta terdiri norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Presss, hlm.52.

- 8) Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 mengenai Rencana Tata Kota Kalimantan
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Berupa buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel, makalah, dan situs internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk serta menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus hukum,

¹⁷ *Ibid*

ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dapat diartikan bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau berasal dari pandangan penulis sendiri